

BAB II

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membicarakan tindak pidana penyelundupan, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan tentang tindak pidana. Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar feit*”, *criminal act* dalam bahasa Inggris, *actus reus* dalam bahasa Latin.

Didalam menterjemahkan perkataan “*strafbaar feit*” itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan.

Prof, Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana”, mengatakan : “Tidak terdapatnya istilah yang sama dalam menterjemahkan *Strafbaar feit* di Indonesia”. Untuk *Strafbaar feit* ini ada 4 (empat) istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni : ¹

1. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950);
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat/boleh dihukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang mengubah *Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrecht*, L.N.

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta 2000, hlm 53.

1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;

3. Tindak pidana (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR);
4. Pelanggaran pidana dalam bukunya Mr. Tirtaamidjaya : Pokok-Pokok Hukum Pidana, 1955.

Prof Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana”, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah handling atau gedraging seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
- b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
- c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya. Juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis daripada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang sering kali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindakan pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya. Badan

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana, antara lain :

- a. *Hazewinkel Suringa* mengatakan bahwa tindak pidana sebagai “suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”.²
- b. *Pompe* mengatakan tindak pidana adalah “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.³
- c. *Van Hattum* berpendapat bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu “tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”.⁴
- d. *Simons* mengatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru Bandung 1984, hlm 172.

³ Ibid, hlm 173.

⁴ Ibid, hlm 175.

Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁵

Alasannya Simons mengatakan tindak pidana (*strafbaar feit*) itu seperti diatas adalah karena :

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
 2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik yang seperti dirumuskan didalam Undang-Undang;
 3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.
- e. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah “ perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.⁶
- f. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-

⁵ Ibid, hlm 176.

⁶ Moeljatno, op-cit, hlm 54.

Undang atau aturan Undang-Undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum”.⁷

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam Undang-Undang pidana disebut dengan tindak pidana.

Dari batasan-batasan tindak pidana tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan ”barangsiapa”. Didalam ketentuan Undang-Undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nakhoda” dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditujukan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia, juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana

⁷ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Tiara Bandung 1959, hlm 27.

Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).

- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan Undang-Undang.
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, artinya orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya “kesalahan” atau “sikap batin” yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan.

“Azas kesalahan merupakan azas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld*, *fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidananya seorang pelaku”. Kesalahan adalah alasan pembedaan yang sah menurut Undang-Undang.

“Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Karena kesalahan, pidana menjadi sah untuk dapat dipidananya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana.⁸ Adanya kesengajaan atau kealpaan menjadi keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan”.

⁸ Ibid, hlm 83.

Haruslah dipahami bahwa kesalahan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tercela, artinya melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan berarti mengetahui dan menghendaki.

Pengertian kesalahan disini adalah syarat utama untuk dapat dipidanya suatu perbuatan disamping adanya sifat melawan hukum. Jadi kesalahan disini sebagai sifat yang dapat dicela (*can be blamed*) dan tidak patut.

d. Perbuatan tersebut melawan hukum

Mengenai hal ini terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu :

1. Sifat melawan hukum formil

Suatu perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang pidana, sesuai dengan rumusan tindak pidana dan adanya pengecualian, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa hanyalah karena ditentukan secara tertulis dalam Undang-Undang;

2. Sifat melawan hukum materiil

Tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum adalah baik bertentangan dengan Undang-

Undang maupun bertentangan dengan hukum diluar Undang-Undang.

Dapat dikatakan bahwa melawan hukum formil berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan tindak pidana telah terpenuhi, tercukupi. Semua syarat tertulis untuk dapat dipidana telah terpenuhi. Sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang dalam rumusan tindak pidana tertentu.

Menurut Vos bahwa perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan perbuatan melawan hukum materiil adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas umum, norma-norma tidak tertulis.⁹ Tidak ada alasan untuk menolak ajaran perbuatan melawan hukum materiil ini dalam pengertian bahwa; perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, azas-azas umum, dan norma-norma hukum tidak tertulis.

Ada 3 (tiga) pandangan mengenai arti melawan hukum (*obstruction of justice*) ini, yaitu :

⁹ E. Utrecht, op-cit, hlm 269.

1. Simons, melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum, bukan hanya dengan hak orang lain (hukum subjektif), akan tetapi juga bertentangan dengan hukum objektif, seperti hukum perdata, atau hukum administrasi;
2. Noyon, melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subjektif);
3. Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 18 Desember 1911. W. 9263, melawan hukum adalah tanpa wewenang atau tanpa hak.¹⁰

Disamping itu ada pula pendapat Vos, Moeljatno, dan BPHN, yang mengatakan melawan hukum itu artinya: “Bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut”.

- e. Terhadap perbuatan itu haruslah tersedia ancaman pidananya di dalam Undang-Undang.

Oleh karena pidana itu merupakan istilah yang lebih teknis maka perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Istilah teknis adalah istilah yang dipergunakan didalam praktek dunia peradilan, misalnya dipidana penjara dan sebagainya, sedangkan

¹⁰ E. Utrecht, op-cit, hlm 285.

istilah hukuman dipergunakan dalam percakapan masyarakat sehari-hari, seperti : seorang ibu menghukum anaknya yang nakal, tidaklah dikatakan dipidana tetapi dihukum atau dijatuhi hukuman.

Ada beberapa pendapat mengenai pidana ini dari beberapa cerdik pandai :

1. Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang tertentu;
2. Ruslan Saleh mengatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang ditimpakan negara kepada pembuat delik;
3. Fitzgerald mengatakan bahwa *punishment is the authoritative infliction (hukuman) of suffering (penderitaan) for offence.*
4. Ted Honderich mengatakan *punishment is an authority's infliction of penalty (something involving = pencabutan atau perampasan) or distression an offender for an offence.*

B. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Bilamana telah disinggung sebelumnya mengenai arti penyelundupan dan pengertian tindak pidana maka dibawah ini akan dikemukakan pengertian tindak pidana penyelundupan. Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan :

1. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk;

2. Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor;

Pasal 3 nya menyebutkan :

1. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean;
2. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen, dan pemeriksaan fisik barang;
3. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif;

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ini dikualifikasi sebagai tindak pidana penyelundupan. Ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 111 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pasal 102 nya menyebutkan :

Setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dlam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya atau;
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Pasal 102 A nya berbunyi :

Setiap orang yang :

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau;
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Pasal 102B nya menyebutkan :

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda

paling sedikit Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

Pasal 102D nya menyebutkan :

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Stelsel pidana yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut diatas menganut stelsel pidana kumulatif (terlihat dari perkataan “dan” juga menganut stelsel pidana minimum maksimum, terlihat dari perkataan “paling singkat” dan “paling banyak”.

Kendatipun ancaman pidana didalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ini menganut ancaman pidana kumulatif dan bahkan stelsel pidana minimum maksimum namun tindak pidana penyelundupan ini tidaklah berarti tindak pidana penyelundupan tidak terjadi lagi, dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Disini terlihat keterbatasan sanksi pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan.

Beberapa pakar hukum mengemukakan mengenai keterbatasan sanksi pidana ini, antara lain :

1. Rubin menyatakan:

“Bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.”¹¹

2. Wolf Middendorf, yang menyatakan :

“Sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas dan *general deterrence* karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidaklah diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau dan mungkin mengulangnya kembali tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang atas pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana”.¹²

3. Schultz, yang menyatakan:

“Naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya

¹¹ HD. Hart, *Punishment For And Against*, New York 1971, hlm 21.

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PPT. Citra Aditya Bakti Bandung 1998, hlm 41-42.

perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.¹³

4. Johannes Andenaes, yang menyatakan :

“Bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita.¹⁴

C. Sanksi Pidana Di Dalam Tindak Pidana Penyelundupan

Untuk dapat seseorang dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana maka haruslah semua unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi, yaitu:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang tercantum, tertulis di dalam Undang-Undang;
3. Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum, artinya perbuatan tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain;
4. Adanya schuld (kesalahan, dosa);
5. Adanya ancaman hukuman pidana.

Pidana atau hukuman adalah suatu derita atau nestapa yang dikenakan/diberikan kepada si pelaku. Ada beberapa alasan mengapa seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dijatuhkan suatu hukuman pidana.

¹³ Loc. Cit.

¹⁴ Andenaes, *Does Punishment Deter Crime?* , New York 1972, hlm 346.

Ada beberapa teori mengenai hukuman, yaitu :¹⁵

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Sebagai dasar teori ini adalah “karena kejahatan itu sendiri” yang membenarkan untuk dilakukan tuntutan dan penjatuhan pidana. Jadi pidana dijatuhkan karena adanya kejahatan. Kejahatan tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan baik menurut susila maupun hukum; kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dapat dicela (*can be blamed*) dan tidak patut untuk dilakukan, karenanya harus dijatuhkan pidana.

Pidana berfungsi sebagai reaksi terhadap adanya kejahatan. Hanya dengan membalas kejahatan dengan suatu penderitaan dapatlah dinyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dihargai. Singkatnya pidana dijatuhkan sebagai pembalasan (*vergelding, revenge*) karena adanya kejahatan.

Imanuel Kant dan Hegel mempertahankan pembalasan sebagai dasar pidana. Imanuel Kant melihat pidana sebagai sesuatu yang dinamakan imperatif kategoris, yang artinya seseorang itu harus dipidana karena telah melakukan kejahatan atau berbuat jahat. Pidana bukanlah sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi suatu pernyataan dari keadilan. Hegel berpendapat bahwa kejahatan itu akan diakhiri oleh pidana.

¹⁵ E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas Bandung 1960, hlm 159.

Selanjutnya Hegel mengatakan bahwa pidana adalah suatu penyangkalan terhadap hukum yang terletak dalam kejahatan itu sendiri. Pada abad ke 19 para Sarjana Hukum pada dasarnya membela pendirian bahwa pidana itu dijatuhkan sebagai pembalasan, seperti Binding di Jerman, Stephen di Inggris. Sampai saat inipun banyak orang yang mendukung pendapat bahwa keadilan itu tidak dapat ditegakkan tanpa pidana, kendatipun mereka umumnya menyangkutpautkan soal cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia dan kemanusiaan.

Hakekatnya setiap pidana merupakan pembalasan (*vergelding*, *revenge*). Sehubungan dengan hal ini maka timbul pertanyaan: apakah atau kapankah dibolehkan melakukan pembalasan dan apakah gunanya pembalasan itu. Semua pidana selalu merupakan penambahan penderitaan yang dikenakan dengan senjata. Apakah pidana itu didasarkan pandangan bahwa kejahatan harus diberikan pembalasan terhadap pelakunya atau berdasarkan anggapan bahwa orang lain harus dibuat takut untuk melakukan kejahatan (prevensi umum) atau agar sipelaku tidak berbuat kejahatan lagi (prevensi khusus).

2. Teori Relatif (Nisbi)

Pidana ini sesuatu yang perlu, *noodzakelijk*, suatu keharusan, *certainly*. Menurut teori ini maka dasar hukum dari pidana itu adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Karena itu pula tujuan pidana adalah

mencegah atau prevensi dilakukannya suatu pelanggaran hukum.

Dalam teori relatif ini pidana itu dapat berupa :

- a. Bersifat menakutkan;
- b. Bersifat memperbaiki;
- c. Bersifat membinasakan.

Sifat prevensi dari pidana itu ada 2 macam, yakni:

1. Prevensi umum

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana menakutkan merupakan teori yang paling lama. Titik berat adalah eksekusi pidana yang dijatuhkan. Suatu eksekusi pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah barang tentu akan menakutkan khalayak ramai yang berniat untuk berbuat jahat terlebih lagi kalau eksekusi itu dilakukn secara ganas, sehingga anggota masyarakat menjadi takut.

Seneca menganut faham ini. Supaya khalayak ramai dapat ditakutkan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dan eksekusi pidana ganas itu dilakukan dimuka umum. Dalam pemberantasan korupsi di Republik Rakyat Cina, maka eksekusi pidana ganas ini dilakukan didepan umum. Anselm Von Feuerbach mengatakan “ancaman pidana menimbulkan secara *kunsmatig* (secara buatan)

suatu contra motif yang menahan manusia untuk melakukan kejahatan.

Teori ini terkenal dengan nama "*psychologische zwang*", yang artinya adanya ancaman pidana menekan jiwa seseorang telah mengetahui bahwa ia akan mendapat pidana apabila melakukan kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati.

Namun ancaman pidana tidaklah mutlak untuk menahan seseorang untuk melakukan kejahatan, sebab tidaklah setiap orang dapat ditakutkan dengan ancaman pidana. Sering kali ancaman pidana jiwa manusia yang sudah merencanakan untuk melakukan suatu kejahatan, khususnya kelompok-kelompok penjahat dan sudah biasa tinggal didalam penjara, para psychopat, mereka yang belum dewasa dalam pikirannya dan lain-lain.

Ada benarnya ancaman pidana melindungi secara preventif dalam tata hukum masyarakat dan dalam ancaman pidana itu termasuk anasir mendidik. Karena ancaman pidana hanyalah sesuatu yang abstrak maka dengan sendirinya sangat sulit untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan itu.

Hazewinkel Zuringa berpendapat, bahwa bertitik tolak dari teori Von Feurbach maka orang dapat menentukan secara sewenang-wenang tiap macam pidana yang dikehendakinya, asal saja pidana itu terlebih dahulu diancamkan kepada masyarakat.

Disamping itu keberatan terhadap teori Von Feuerbach ini adalah ada kemungkinan tidak ada keseimbangan antara beratnya pidana yang diancamkan dengan beratnya tindak pidana yang konkrit dilakukan.

Karena adanya keberatan terhadap teori Von Feuerbach maka Muller membuat suatu teori prevensi umum yang baru. Beliau mengungkapkan bahwa akibat preventif dari pidana itu tidak terletak dalam eksekusi pidana maupun dalam ancaman pidana, akan tetapi terletak dalam menentukan pidana konkrit oleh hakim.

2. Prevensi Khusus

Sedangkan prevensi khusus bertujuan agar sipelaku tidak melanggar atau mengulangi lagi perbuatan yang terlarang.

Menurut teori ini maka tujuan pidana adalah menahan niat jahat pelaku. Pidana bertujuan menahan pelaku untuk mengulangi perbuatannya atau menahan pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Tokoh-tokoh ajaran ini antara lain: Van Hammel (Belanda), Von List (Jerman). Van Hammel; antara lain mengatakan: pidana harus memuat anasir yang memperbaiki bagi terpidana, yang nanti memerlukan suatu *reclassering*. Pidana harus memuat anasir membiasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat

diperbaiki. Tujuan pidana adalah mempertahankan tata tertib masyarakat.

3. Teori Kombinasi-Campuran

Teori ini merupakan teori yang menggabungkan, mengkombinasikan teori absolut dan teori relatif yang merupakan teori-teori ekstrem. Mengkombinasikan teori pembalasan dengan teori tujuan. Teori gabungan ini dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

1. Teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
2. Teori menggabungkan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Pidana yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh terpidana. Beratnya pidana haruslah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terpidana;
3. Teori menggabungkan yang menganggap kedua azas tersebut harus dititikberatkan sama. Dengan kata lainnya baik sebagai pembalasan maupun pertahanan tata tertib masyarakat harus sama, seimbang.

Pompe menitikberatkan pembalasan tetapi pidana harus juga bermaksud mempertahankan tata tertib masyarakat supaya kepentingan umum dapat diselamatkan. Grotius mengatakan yang menjadi dasar tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan terpidana.

Namun beratnya pidana atau sampai batas mana harus sesuai beratnya pidana dengan beratnya perbuatan yang dilakukan terpidana, dapat diukur, hal mana ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Jadi *absolut justice* hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas *social justice*.

Teori Grotius ini dikemukakan pula oleh Rossi. Pandangan Rossi ini berpengaruh terhadap perbuatan KUHPidana. Zevenbergen menandakan tiap pidana adalah membalas akan tetapi maksud tiap pidana adalah melindungi tata hukum. Pidana itu mengembalikan rasa hormat terhadap hukum dan pemerintah.

Thomas Aquino mengemukakan kesejahteraan umum yang menjadi dasar hukum perundang-undangan pada umumnya dan hukum perundang-undangan pidana khususnya. Agar pidana ada kesalahan (*schuld*) dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan menurut kehendak yang merdeka, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara suka rela. Karena pidana itu dijalankan terhadap tindak pidana (delik), yang dilakukan secara sukarela, maka dengan sendirinya pidana itu bersifat pembalasan pula.

Lahirnya teori kombinasi ini mengingat adanya kekurangan dan kelemahan dari teori absolut dan teori nisbi. Kelemahan teori absolut antara lain:

- a. Penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan;
- b. Apabila memang dasar pidana itu hanya pembalasan, mengapa hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan pidana;
- c. Pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Kelemahan teori nisbi adalah:

1. Pidana yang ditujukan untuk mencegah kejahatan, baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun ditujukan kepada pelaku kejahatan, sehingga akan dijatuhkan pidana yang berat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.
2. Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila ternyata kejahatan yang dilakukan itu ringan.
3. Kesadaran masyarakat membutuhkan kepuasan. Oleh karena itu pidana tidak dapat semata-mata ditujukan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat. Jadi dengan demikian baik masyarakat maupun penjahat harus diberikan kepuasan yang sesuai dengan pengadilan.

Mengenai teori gabungan ini ada 3 bagian:

- a. Yang menitikberatkan kepada pembalasan, namun pembalasan itu tidak boleh melebihi apa yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat. Penganutnya Pompe dan Zeenbergen.
- b. Yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib dalam masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari pada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana. Penganutnya Simons.
- c. Titik beratnya sama, yaitu baik sebagai pembalasan maupun pada pertahanan ketertiban dalam masyarakat.

Setelah dikemukakan mengenai makna dari hukuman (pidana) maka dibawah ini hendaklah dilihat sanksi pidana didalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Ketentuan pidana didalam Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan diatur didalam BAB XIV dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 111.

Pasal 102 nya menyebutkan :

“Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 105 nya menyebutkan :

“Barang siapa yang :

- a. Membongkar barang impor ditempat lain dari tempat yang ditentukan menurut Undang-Undang ini;
- b. Tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat Bea dan Cukai dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka bunyi Pasal 102 adalah sebagai berikut :

Pasal 102 menyebutkan :

Setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat yang ditentukan dan/atau diizinkan;

- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya atau;
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Pasal 102A menyebutkan :

Setiap orang yang :

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

- c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau;
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Dari bunyi Pasal 102 dan 102A tersebut di atas terlihat bahwa ancaman pidananya menganut stelsel pidana kumulatif, hal mana terlihat dari adanya perkataan “dan”. Disamping itu pula stelsel pidana menganut stelsel pidana minimum dan maksimum, hal mana terlihat dari perkataan “paling singkat” dan “paling lama”.

Adanya ancaman pidana tersebut merupakan suatu kebijakan pidana (*penal policy*) untuk mencegah tindak pidana penyelundupan, sekaligus untuk memberantasnya, kendatipun telah ada sanksi administrasi dan perdata.